

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum pada pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945 yakni: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.” Untuk mewujudkan semua itu perlu diselenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bermutu dan mengikat ketaqwaan, keimanan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Acuan ini seharusnya bersifat nasional, baik dilihat dari aspek proses, input maupun output kelulusannya. Setiap sekolah/madrasah secara bertahap dikembangkan untuk menuju kepada pencapaian standart yang dijadikan pagu itu. Acuan itu seharusnya bersifat nasional, baik dilihat dari aspek masukan, proses maupun kelulusannya. Apabila suatu sekolah/madrasah sudah mampu mencapai standart kualitas yang bersifat nasional, diharapkan sekolah/madrasah tersebut secara bertahap mampu mencapai kualitas yang bersaing secara internasional. Maka dari itu pada dasarnya standart nasional pendidikan merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap program dan satuan pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.

Sebagaimana diketahui peningkatan kualitas pendidikan baik formal dan non formal secara nasional merupakan merupakan salah satu program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya ini diarahkan agar setiap lembaga pendidikan

selalu berupaya untuk memberikan jaminan kualitas layanannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan kualitas layanan adalah jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu setiap satuan pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan kualitas pendidikannya dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas pendidikan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini kita dihadapkan kepada berbagai kesempatan dan tantangan baik yang bersifat nasional maupun global, sedangkan berbagai kesempatan dan tantangan itu hanya dapat diraih dan dijawab apabila sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas tinggi. Berdasarkan dari pemikiran tersebut dan untuk dapat membandingkan serta memetakan kualitas dari setiap program dan satuan pendidikan, perlu dilakukan akreditasi bagi setiap lembaga, program dan satuan pendidikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVI bagian kedua pasal 60 tentang Akreditasi, Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dengan peraturan Mendikbud Nomor 59 tahun 2012. Badan Akreditasi Nasional adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri di bawah dan bertanggung jawab kepada Mendikbud, Badan Akreditasi Nasional bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah.

Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dibantu oleh Badan Akreditasi Propinsi sekolah/madrasah yang dibentuk oleh Gubernur. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan pasal 2 ayat 2, yang menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi, yaitu evaluasi, akreditasi dan sertifikasi khususnya pasal 87 ayat 2. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Proses terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu, serta memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standardisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. Standar Nasional Pendidikan harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan dan disisi lain menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas untuk mencapai standar yang ditetapkan.

Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan, agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, Sebagai implementasi dari Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 22 tahun 1999, dalam menghadapi tantangan persaingan global. Ada tiga kemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persaingan global, yaitu kemampuan manajemen, kemampuan teknologi,

dan kualitas sumber daya manusia yang semuanya itu dapat tercapai melalui pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan dimaksud bukan saja memenuhi standar nasional, tetapi juga perlu memenuhi standar internasional agar sumber daya manusia kita mampu bersaing dengan negara lain.

Revues (2018) *The development of education in Indonesia has been influenced by religious or traditional principles, the interests of the ruling powers, and the spirit of sovereignty as a nation.* Perkembangan pendidikan di Indonesia telah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agama atau tradisional, kepentingan kekuatan yang berkuasa, dan semangat kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Tilaar (1995) *In ancient times, education in the archipelago was delivered through apprenticeship within family and community settings.* Pada zaman kuno, pendidikan di nusantara disampaikan melalui magang dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui pendidikan merupakan salah satu agenda utama pembangunan nasional. Negara dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berimplikasi pada kemajuan diberbagai bidang kehidupan seperti: ekonomi, sosial, politik dan budaya. Karena itulah pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945.

Indonesia yang menganut faham pendidikan seumur hidup (*Long Life Education*) mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak dalam mencari ilmu yang tak terbatas oleh usia atau statusnya. Pada UU Sisdiknas pada BAB VI pasal 13 ayat 1, mengatakan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pada BAB VI pasal 13 ayat 2, mengatakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan sistim terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Pada BAB VI pasal 14, menyebutkan pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, akademik, profesi,

vokasi, keagamaan dan khusus. Selanjutnya BAB VI pasal 16, mengatakan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dalam era globalisasi memerlukan kebijakan tersendiri yang perlu memperhatikan pembangunan pada umumnya. Menurut *Journal for Quality in Health Care* (2018):

In developing countries, the emphasis is on establishing basic facilities and information, and improving access in an environment where there may be no established culture of professional responsibility, and very limited resources available for staffing, equipment and buildings.

Di negara-negara berkembang, penekanannya adalah pada pembangunan fasilitas dan informasi dasar, dan meningkatkan akses di lingkungan di mana mungkin tidak ada budaya tanggung jawab profesional yang sudah mapan, dan sumber daya yang sangat terbatas tersedia untuk penempatan staf, peralatan dan bangunan. Pendidikan memerlukan perhatian pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif mengingat pembangunan sektor pendidikan terkait langsung dengan pembinaan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. *Journal of International Cooperation in Education* (2008) mengatakan : *There are three main priorities that have been determined by the government to develop education in Indonesia: improving equity and access, enhancing quality and relevance, and strengthening management and accountability.* Ada tiga prioritas utama yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia: meningkatkan kesetaraan dan akses, meningkatkan kualitas dan relevansi, dan memperkuat manajemen dan akuntabilitas.

Kebijakan Dinas Pendidikan Nasional provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari Pemerintah provinsi Sumatera Selatan, dibentuk melalui Peraturan daerah nomor II tahun 2000 tentang perubahannya nomor 6 tahun 2001 mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan nasional. Adapun tugasnya menjalankan peran strategis seperti memberikan pembinaan, pengurusan, dan dukungan/bantuan kepada semua lembaga pendidikan di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan di provinsi Sumatera Selatan.

Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan dalam tiga kegiatan yaitu program evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Penjamin mutu ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh layanan dan hasil pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan. *Journal of Art, Science & Commerce (2018): "In order to improve our school's quality, we use accreditation and evaluation. Besides, we guide the students from the beginning until the end of their study in this school. Moreover, we increase our teachers' quality as well as facilities and infrastructures.* Untuk meningkatkan kualitas sekolah kami, kami menggunakan akreditasi dan evaluasi. Selain itu, kami membimbing siswa dari awal hingga akhir studi mereka di sekolah ini. Selain itu kami meningkatkan kualitas guru kami serta fasilitas dan infrastruktur. Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan mereka yang dievaluasi, sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standarisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. Standar pendidikan harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan, yang di sisi lain menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas untuk mencapai standar minimal yang diharapkan. CHEA. *The Value of Accreditation (2018)* menyebutkan:

Accredited status means that students and the public can expect that a school or program lives up to its promises. It means that a student can have confidence that a

degree or credential has value. Accreditation signals that the public can have confidence in the worth of an institution or program.

Status terakreditasi berarti bahwa siswa dan masyarakat dapat mengharapkan bahwa sekolah atau program memenuhi janjinya. Ini berarti bahwa seorang siswa dapat memiliki keyakinan bahwa gelar atau kredensial memiliki nilai. Akreditasi menandakan bahwa masyarakat dapat memiliki kepercayaan pada nilai suatu lembaga atau program. Sedangkan untuk pencapaian hasil akreditasi sekolah/madrasah khusus pada satuan pendidikan SMA/MA di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi seperti tabel berikut:

Tabel 1.1. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan SMA/MA per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi. (Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah provinsi Sumatera Selatan 2016)

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
1	Palembang	93	81	44	6	224	41,52%	36,16%	19,64%	2,68%	100%
2	Prabumulih	7	11	4	0	22	31,82%	50%	18,18%	0,00%	100%
3	Pagaralam	7	12	1	0	20	35,00%	60%	5%	0,00%	100%
4	Lubuk Linggau	8	14	2	0	24	33,33%	58,33%	8,33%	0,00%	100%
KABUPATEN											
5	Musi Rawas	10	12	7	1	30	33,33%	40%	23,33%	3,33%	100%
6	Empat Lawang	1	8	4	0	13	7,69%	61,54%	30,77%	0,00%	100%
7	Lahat	20	25	17	0	62	32,26%	40,32%	27,42%	0,00%	100%
8	Pali	2	3	1	0	6	33,33%	50%	16,67%	0,00%	100%
9	Muara Enim	23	29	23	0	75	30,67%	38,67%	30,67%	0,00%	100%
10	OKUS	0	9	8	0	17	0%	52,94%	47,06%	0,00%	100%
11	OKUT	35	255	26	0	316	11,08%	80,70%	8,23%	0,00%	100%
12	OKU	9	12	6	0	27	33,33%	44,44%	22,22%	0,00%	100%
13	OKI	14	34	33	0	81	17,28%	41,98%	40,74%	0,00%	100%
14	Muba	26	32	10	1	69	37,68%	46,38%	14,49%	1,45%	100%
15	OI	24	27	13	5	69	34,78%	39,13%	18,84%	7,25%	100%
16	Muratarra	6	7	4	0	17	35,29%	41,18%	23,53%	0,00%	100%
17	Banyuasin	16	42	24	1	83	19,28%	50,60%	28,92%	1,20%	100%
TOTAL		301	613	227	14	1155					

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016, berdasarkan peringkat akreditasi Kota Palembang adalah untuk peringkat akreditasi A sebanyak 93 lembaga 41,52% yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 81 lembaga 36,16% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 44 lembaga 19,64% dan yang tidak terakreditasi sebanyak 6 lembaga 2,68%. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa dari jumlah SMA /MA di Palembang yang memenuhi standar nasional pendidikan sampai dengan tahun 2016 kurang lebih 41,52% sedangkan sisanya kurang lebih 58,48% masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Selanjutnya untuk pencapaian hasil akreditasi sekolah/madrasah khusus pada satuan pendidikan SMK di provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2008 berdasarkan peringkat akreditasi seperti tabel berikut:

Tabel 1.2. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan SMK per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi. (Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah provinsi Sumatera Selatan 2016)

No	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
1	Palembang	119	81	20	0	220	54,09%	36,82%	9,09%	0,00%	100%
2	Prabumulih	3	24	2	2	31	9,68%	77,42%	6,45%	6,45%	100%
3	Pagaralam	0	15	1	1	17	0%	88,24%	5,88%	5,88%	100%
4	Lubuk Linggau	11	13	0	0	24	45,83%	54,17%	0%	0,00%	100%
KABUPATEN											
5	Musi Rawas	0	1	7	0	8	0%	12,5%	87,5%	0,00%	100%
6	Empat Lawang	1	8	0	0	9	11,11%	88,89%	0%	0,00%	100%
7	Lahat	13	12	10	2	37	35,14%	32,43%	27,03%	5,41%	100%
8	Pali	0	2	2	0	4	0%	50%	50%	0,00%	100%
9	Muara Enim	1	13	2	0	16	6,25%	81,25%	12,5%	0,00%	100%
10	OKUS	0	14	6	0	20	0%	70%	30%	0,00%	100%

No	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
11	OKUT	17	42	13	0	72	23,61%	58,33%	18,06%	0,00%	100%
12	OKU	21	9	2	0	32	65,63%	28,13%	6,25%	0,00%	100%
13	OKI	1	10	2	0	13	7,69%	76,92%	15,38%	0,00%	100%
14	Muba	17	19	2	0	38	44,74%	50%	5,26%	0,00%	100%
15	OI	24	27	13	5	69	34,78%	39,13%	18,84%	7,25%	100%
16	Muratara	0	9	0	0	9	0%	100%	0%	0,00%	100%
17	Banyuasin	2	13	7	0	22	9,09%	59,09%	31,82%	0,00%	100%
TOTAL		230	312	89	10	641					

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016, berdasarkan peringkat akreditasi Kota Palembang adalah untuk peringkat akreditasi A sebanyak 119 lembaga 54,09% yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 81 lembaga 36,82% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 20 lembaga 9% dan yang tidak terakreditasi tidak ada. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa dari jumlah SMK di Palembang yang memenuhi standar nasional pendidikan sampai dengan tahun 2016 kurang lebih 54,09% sedangkan sisanya kurang lebih 45,91% masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Selanjutnya untuk pencapaian hasil akreditasi SMP pada satuan pendidikan di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan mulai tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi seperti tabel berikut:

Tabel 1.3. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan SMP per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi, (Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah provinsi Sumatera Selatan 2016)

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
1	Palembang	123	15	48	1	187	65,78%	8,02%	25,67%	0,53%	100%
2	Prabumulih	19	7	8	0	34	55,88%	20,59%	23,53%	0,00%	100%
3	Pagaralam	10	16	4	0	30	33,33%	53,33%	13,33%	0,00%	100%

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
4	Lubuk Linggau	12	20	6	0	38	31,58%	52,63%	15,79%	0,00%	100%
KABUPATEN											
5	Musi Rawas	26	64	34	1	125	20,8%	51,2%	27,2%	0,80%	100%
6	Empat Lawang	4	23	12	1	40	10%	57,5%	30%	2,50%	100%
7	Lahat	15	46	19	0	80	18,75%	57,5%	23,75%	0,00%	100%
8	Pali	1	9	1	0	11	9,09%	81,82%	9,09%	0,00%	100%
9	Muara Enim	40	91	50	2	183	21,86%	49,73%	27,32%	1,09%	100%
10	OKUS	10	18	28	10	66	15,15%	27,27%	42,42%	15,15%	100%
11	OKUT	52	86	22	1	161	32,30%	53,42%	13,66%	0,62%	100%
12	OKU	22	23	6	0	51	43,14%	45,10%	11,76%	0,00%	100%
13	OKI	36	84	71	2	193	18,65%	43,52%	36,79%	1,04%	100%
14	Muba	54	66	53	4	177	30,51%	37,29%	29,94%	2,26%	100%
15	OI	32	48	39	2	121	26,45%	39,67%	32,23%	1,65%	100%
16	Muratara	2	3	2	0	7	28,57%	42,86%	28,57%	0,00%	100%
17	Banyuasin	21	90	32	2	145	14,48%	62,07%	22,07%	1,38%	100%
TOTAL		479	709	435	26	1649					

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016, berdasarkan peringkat akreditasi Kota Palembang adalah untuk peringkat akreditasi A sebanyak 123 lembaga atau 65,78% yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 15 lembaga atau 8,02% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 48 lembaga atau 25,67% dan yang tidak terakreditasi 1 lembaga atau 0,53%. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa dari jumlah SMP di Kota Palembang yang memenuhi standar nasional pendidikan sampai dengan tahun 2016 kurang lebih dari 65,78% sedangkan sisanya kurang lebih 34,22% masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Selanjutnya untuk pencapaian hasil akreditasi sekolah/madrasah khusus pada satuan pendidikan SD/MI di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi seperti tabel berikut:

Tabel 1.4. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan SD/MI per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi, (Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah, provinsi Sumatera Selatan 2016).

No	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
1	Palembang	108	293	131	1	533	20,26%	54,97%	24,58%	0,19%	100%
2	Prabumulih	16	67	20	0	103	15,53%	65,05%	19,42%	0,00%	100%
3	Pagaralam	18	75	39	1	133	13,53%	56,39%	29,32%	0,75%	100%
4	Lubuk Linggau	16	56	8	0	80	20%	70%	10%	0,00%	100%
KABUPATEN											
5	Musi Rawas	31	232	148	3	414	7,49%	56,04%	35,75%	0,72%	100%
6	Empat Lawang	2	73	79	2	156	1,28%	46,79%	50,64%	1,28%	100%
7	Lahat	20	182	126	1	329	6,08%	55,32%	38,30%	0,30%	100%
8	Pali	4	27	16	0	47	8,51%	57,45%	34,04%	0,00%	100%
9	Muara Enim	238	256	46	3	543	43,83%	47,15%	8,47%	0,55%	100%
10	OKUS	8	58	199	3	268	2,99%	21,64%	74,25%	1,12%	100%
11	OKUT	31	252	199	3	485	6,39%	51,96%	41,03%	0,62%	100%
12	OKU	23	176	95	0	294	7,82%	59,86%	32,31%	0,00%	100%
13	OKI	18	253	156	3	430	4,19%	58,84%	36,28%	0,70%	100%
14	Muba	59	380	112	0	551	10,71%	68,97%	20,33%	0,00%	100%
15	OI	16	99	191	3	309	5,18%	32,04%	61,81%	0,97%	100%
16	Muratarra	2	34	15	0	51	3,92%	66,67%	29,41%	0,00%	100%
17	Banyuasin	3	120	336	21	480	0,63%	25%	70%	4,38%	100%
TOTAL		613	2633	1916	44	5206					

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016. berdasarkan peringkat akreditasi kota Palembang adalah untuk peringkat akreditasi

A sebanyak 108 lembaga 20,26% yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 293 lembaga 54,97% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 131 lembaga 24,58% dan yang tidak terakreditasi 1 lembaga atau 0.19%.

Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa dari jumlah SD/MI di Palembang yang memenuhi standar nasional pendidikan sampai dengan tahun 2016 kurang lebih dari 20% sedangkan sisanya kurang lebih 80% masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Selanjutnya untuk pencapaian hasil akreditasi sekolah/madrasah khusus pada satuan pendidikan TK/RA di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi seperti tabel berikut:

Tabel 1.5. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan TK/RA per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi. (Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah provinsi Sumatera Selatan 2016.)

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
1	Palembang	17	44	36	0	97	17,53%	45,36%	37,11%	0,00%	100%
2	Prabumulih	0	2	3	0	5	0%	40%	60%	0,00%	100%
3	Pagaralam	1	6	4	0	11	9,09%	54,55%	36,36%	0,00%	100%
4	Lubuk Linggau	3	3	5	0	11	27,27%	27,27%	45,45%	0,00%	100%
KABUPATEN											
5	Musi Rawas	0	0	16	0	16	0%	0%	100%	0,00%	100%
6	Empat Lawang	2	73	79	2	156	1,28%	46,79%	50,64%	1,28%	100%
7	Lahat	1	4	4	0	9	11,11%	44,44%	44,44%	0,00%	100%
8	Pali	4	27	16	0	47	8,51%	57,45%	34,04%	0,00%	100%
9	Muara Enim	2	9	11	0	22	9,09%	40,91%	50%	0,00%	100%
10	OKUS	0	6	6	0	12	0%	50%	50%	0,00%	100%
11	OKUT	0	8	10	0	18	0%	44,44%	55,56%	0,00%	100%
12	OKU	2	3	0	0	5	40%	60%	0%	0,00%	100%
13	OKI	0	6	6	2	14	0%	42,86%	42,86%	14,29%	100%

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
14	Muba	1	4	5	0	10	10%	40%	50%	0,00%	100%
15	OI	0	1	6	2	9	0%	11,11%	66,67%	22,22%	100%
16	Muratara	2	34	15	0	51	3,92%	66,67%	29,41%	0,00%	100%
17	Banyuasin	0	4	8	0	12	0,63%	33,33%	66,67%	0,00%	100%
TOTAL		35	234	230	6	505					

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016, berdasarkan peringkat akreditasi untuk Kota Palembang peringkat akreditasi A sebanyak 17 lembaga 17,53% yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 44 lembaga 45,36% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 36 lembaga 37,11% dan yang tidak terakreditasi tidak ada. Sedangkan untuk memberikan gambaran wilayah kerja bidang pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 1.6. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP, SMA/MA/SMK per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi (Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah provinsi Sumatera Selatan 2016)

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
1	Palembang	460	514	279	8	1261	36,47%	40,76%	22,12%	0,63%	100%
2	Prabumulih	45	111	37	2	195	23,7%	56,92%	18,97%	1,0258%	100%
3	Pagaralam	36	124	49	2	211	17,06%	0,58%	0,23%	0,94%	100%
4	Lubuk Linggau	50	106	21	0	177	28,24%	59,88%	11,86%	0,00%	100%
KABUPATEN											
5	Musi Rawas	67	309	212	5	593	11,29%	52,10%	35,75%	0,84%	100%
6	Empat Lawang	10	185	174	5	374	2,67%	49,46%	46,52%	1,33%	100%
7	Lahat	69	269	176	3	517	13,34%	52,03%	34,04%	0,58%	100%

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
8	Pali	11	68	36	0	115	9,56%	59,13%	31,30%	0,00%	100%
9	Muara Enim	304	398	132	5	839	36,23%	47,43%	15,73%	0,59%	100%
10	OKUS	18	105	247	13	383	4,69%	27,41%	64,49%	3,39%	100%
11	OKUT	135	643	270	4	1052	12,83%	61,12%	25,66%	0,38%	100%
12	OKU	77	223	109	0	409	18,82%	54,52%	26,65%	0,00%	100%
13	OKI	69	387	268	7	731	9,43%	52,94%	36,66%	0,95%	100%
14	Muba	157	501	182	5	845	18,57%	59,28%	21,53%	0,59%	100%
15	OI	96	202	262	17	577	16,63%	35%	45,40%	2,94%	100%
16	Muratarra	12	87	36	0	135	8,88%	64,44%	26,66%	0,00%	100%
17	Banyuasin	42	269	407	24	742	5,66%	56,99%	54,85%	3,23%	100%
TOTAL		1658	4501	2897	88	9144					

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016, berdasarkan peringkat akreditasi untuk kota Palembang adalah untuk peringkat akreditasi A sebanyak 1658 lembaga dari 9144 lembaga 18.13%, yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 4501 lembaga dari 9144 lembaga 49.22%, yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 2897 lembaga dari 9144 lembaga 31.68% dan yang tidak terakreditasi 88 lembaga dari 9144 lembaga 0,96%. Maka dengan demikian perlu dilakukan suatu kajian yang lebih nyata dalam rangka mendapatkan kejelasan mengenai penyebab masih rendahnya standar pendidikan di Sumatera Selatan.

Peringkat akreditasi dalam bentuk A. B. C. dan TT memberikan gambaran menyeluruh tidak hanya tentang kapasitas setiap satuan pendidikan/program pendidikan secara kelembagaan, tapi juga memberikan informasi tentang capaian setiap komponen dari 8 komponen standar nasional pendidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 63 ayat 1:

penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas a). Penilaian hasil belajar oleh pendidik. b). Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan c). Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program dan atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi diri. Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri. Selanjutnya hasil pembentukan lembaga mandiri untuk penjaminan mutu pendidikan di laksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional - sekolah/madrasah terhadap program dan/atau satuan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam melaksanakan akreditasinya mandiri untuk penjaminan mutu pendidikan di laksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional - Sekolah/Madrasah dibantu oleh Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah yang dibentuk oleh Gubernur.

Tabel 1.7. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP, SMA/MA/SMK per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2017 berdasarkan peringkat akreditasi (Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah provinsi Sumatera Selatan 2017)

No.	Hasil Akreditasi	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	JLH	%
1	A	41	5	33	4	37	5	79	204	21.47
2	B	244	24	50	10	36	13	60	437	46.00
3	C	191	16	30	12	24	9	21	303	31.89
4	D	1	0	3	0	1	0	0	5	0.526
5	E	0	0	0	0	1	0	0	1	0.105
Jumlah		477	45	116	26	99	27	160	950	100

Sumber : Badan Akreditasi Nasional - sekolah/Madrasah propinsi Sumatera Selatan.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun

2017, berdasarkan peringkat akreditasinya kota Palembang adalah untuk tingkat SD sampai dengan SMA peringkat akreditasi A sebanyak 204 lembaga 21.47% yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 437 lembaga 46,00% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 303 lembaga 31,89% , yang tidak terakreditasi D sebanyak 5 lembaga 0.526% dan yang tidak terakreditasi E sebanyak 1 lembaga atau 0.105%. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa dari jumlah SMA /MA/SMK di Sumatera Selatan yang memenuhi standar nasional pendidikan sampai dengan tahun 2017 untuk peringkat A 21,47% sedangkan peringkat B 46% sisanya kurang lebih 32.52% masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Tabel 1.8. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP, SMA/MA/SMK per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2018 berdasarkan peringkat akreditasi (Badan Akreditasi Nasional -sekolah/madrasah provinsi Sumatera Selatan 2018)

No.	Hasil Akreditasi	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	JLH	%
1	A	186	8	74	9	35	5	15	332	15.73
2	B	671	47	162	47	42	27	40	1036	49.10
3	C	238	53	151	62	47	44	30	625	29.62
4	TT	24	11	40	14	19	7	2	117	5.55
Jumlah		1119	119	427	132	143	83	87	2110	100

Sumber : Badan Akredaitasi Nasional - sekolah/madrasah propinsi Sumatera Selatan.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2018, berdasarkan peringkat akreditasinya kota Palembang adalah untuk tingkat SD sampai dengan SMA peringkat akreditasi A sebanyak 332 lembaga 15.73% yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 1036 lembaga 49,10% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 625 lembaga 29,62%, yang tidak terakreditasi TT

sebanyak 117 lembaga 5.55%. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa dari jumlah SMA /MA/SMK di Sumatera Selatan yang memenuhi standar nasional pendidikan sampai dengan tahun 2018 untuk peringkat A 15.73% sedangkan peringkat B 49.10% sisanya kurang lebih 35.17% masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Di Indonesia masih banyak berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem pendidikan kita. Permasalahan pendidikan di Indonesia seakan tiada hentinya. Ibarat benang kusut, sejumlah permasalahan klasik masih saja melingkupi dunia pendidikan. Veithzal dan Sylviana Murni (2010:43) menjelaskan tidak hanya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan fasilitas, tetapi juga rendahnya tingkat relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Pada Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 pasal 7 ayat 31 telah mengamanatkan Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya pada pasal 6 ayat 29 Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat (BSNP) adalah badan mandiri dan indenpenden yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya pada pasal 6 ayat 30 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 68 ayat d menyatakan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Penjaminan mutu yang bersifat eksternal dilakukan oleh berbagai pihak atau instansi diluar satuan pendidikan, secara formal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, memenuhi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Empat unsur yang berperan dalam penjaminan mutu oleh pihak eksternal adalah menurut Abdul Mu'ti (2015:16) mengatakan sebagai berikut: (1) Penetapan Standar Nasional Pendidikan (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (3) Penentuan Kelayakan Satuan/Program Pendidikan (4). Penilaian Hasil Belajar dan Evaluasi Pendidikan.

Standar nasional pendidikan dikembangkan untuk menjamin mutu pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sampai saat ini setiap sekolah/madrasah berusaha untuk mendapatkan peringkat akreditasi A atau setidaknya B, berarti sekolah-sekolah itu menginginkan adanya pengakuan bahwa mereka memiliki tingkat kelayakan yang jauh setidaknya sama dengan standar yang berlaku. Bila ada sekolah tingkat kelayakannya masih dibawah standar, maka Badan Akreditasi Propinsi sekolah/madrasah wajib melakukan beberapa tindakan seperti memberikan pembinaan ke sekolah/madrasah yang belum mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Dengan menelaah beberapa kondisi terjadi dari hasil akreditasi yang telah dipaparkan merupakan suatu gambaran untuk mendapat kejelasan mengenai penyebab-penyebab masih rendahnya standar pendidikan di Sumatera Selatan. Sedangkan akreditasi sekolah/madrasah adalah komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang mandiri dan profesional. Kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. Profil sekolah yang mencerminkan mutu/kualitas yang baik tentunya minimal dapat memenuhi 8 standar nasional pendidikan yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Sarana Prasarana, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian. Maka dari itu dalam penelitian ini, pembahasan yang ditekankan kepada pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah tingkat SMA/SMK di kota Palembang.

Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan memberi informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya. Berdasarkan standar nasional pendidikan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi.

Apabila tujuan akreditasi ini tercapai, maka besar manfaatnya bagi sekolah terakreditasi untuk mendapatkan pemberian bantuan dari berbagai komponen seperti: bantuan dari pemerintah, sumbangan dari donatur, pihak swasta dan bantuan-bantuan lainnya. Dengan demikian dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, Nasional bahkan Internasional. Proses pendidikan di sekolah/madrasah ditujukan pada peserta

didik untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan dan kepribadian yang berahlak mulia agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil *ground tour* awal dan wawancara kepada anggota Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dengan karyawan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan. Setelah menentukan judul proposal disertasi tentang Evaluasi program akreditasi sekolah/madrasah di kota Palembang, peneliti secara berulang-ulang kali mendatangi Badan Akreditasi Propinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan beberapa informasi dan masukan berkaitan dengan pelaksanaan Program Akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Propinsi sekolah/madrasah Sumatera Selatan. Interview dilakukan kepada ketua Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah Sumatera Selatan secara resmi pada tanggal 3 Februari 2017 dan sekretariat mengenai program akreditasi di Sumatera Selatan.

Peneliti menanyakan tentang program kerja Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah serta kegiatannya kepada ketua Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah. Beliau menjelaskan mengenai latar belakang program Akreditasi sekolah/madrasah di provinsi Sumatera Selatan. Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dalam melaksanakan program akreditasi, mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat 2. Dan untuk pelaksanaan program akreditasi di bentuk SK Gubernur Sumatera Selatan nomor: 227/KPTS/DISDIK/2012 tentang Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah Sumatera Selatan, dan dibantu oleh Tim Sekretariat Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsi program akreditasi tersebut.

Kegiatan program Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah Sumatera Selatan terdiri dari:

1) koordinasi berkala Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah, 2) koordinasi Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 3) rapat koordinasi Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dengan Unit Pelaksana Akreditasi - sekolah/madrasah, 4) pemeliharaan jaringan internet dan honor Admin, 5) pelatihan Asesor, 6) monitoring dan Evaluasi pelaksanaan akreditasi, 7) seminar akreditasi s/m 8) sosialisasi dan pencitraan akreditasi s/m, 9) penyusunan laporan triwulan dan laporan akhir.

Rencana waktu dan jadwal kegiatan dilakukan selama 12 bulan. Untuk berkoordinasi berkala tingkat Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dimulai dari bulan April sampai dengan November, Setiap triwulan bulan 3, 6, 9, dan 12 melakukan koordinasi ditingkat pusat. Rapat koordinasi Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dengan Unit Pelaksana Akreditasi - sekolah/madrasah dilakukan pada bulan April dan November. Pemeliharaan jaringan internet mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Pelatihan asesor dilakukan pada bulan Mei. Bulan Juni dilakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan akreditasi. Selanjutnya dilakukan sosialisasi dan pencitraan akreditasi s/m, kemudian setiap April dan November membuat laporan per triwulan. Lingkup tugas dan kewenangan BAN-s/m yaitu melakukan akreditasi untuk semua jenjang pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MT.s, SMA/MA, dan SMK serta SLB.

Masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan akreditasi yaitu menjadi kesulitan utama pelaksanaan akreditasi ini adalah masih banyak jumlah sekolah/madrasah yang belum mengajukan permohonan untuk akreditasi, terutama pada tingkat SD/MI. Hal ini disebabkan banyak yang lokasinya di daerah

terpencil/pesisir yang sulit di kunjungi. Hal ini perlu penanganan sendiri, karena jumlah asesor untuk tiap Kabupaten/Kota masih belum rata.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan akreditasi yaitu menjadi kesulitan utama pelaksanaan akreditasi ini adalah masih banyak jumlah sekolah/madrasah yang belum mengajukan permohonan untuk akreditasi, terutama pada tingkat SD/MI. Hal ini disebabkan banyak yang lokasinya di daerah terpencil/pesisir yang sulit di kunjungi. Hal ini perlu penanganan sendiri, karena jumlah asesor untuk tiap kabupaten/kota masih belum rata.

Masih banyak sekolah/madrasah yang belum layak untuk melaksanakan ujian nasional dan ujian sekolah mandiri, artinya belum dapat melaksanakan kegiatan ujian nasional dan ujian sekolah sendiri, masih bergabung dengan sekolah yang ditunjuk. Bagi sekolah/madrasah yang telah mengeluarkan lulusan yang tidak terakreditasi sekolah/madrasah dapat menghambat alumni untuk diterima melanjutkan studi ke jenjang lanjutan ke Perguruan Tinggi termasuk siswa yang lulus penerimaan masuk penelusuran minat di batalkan dan sulit diterima di dunia kerja saat melamar kerja tidak diterima.

Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dalam mencapai program akreditasinya dibantu oleh Unit Pelaksana Akreditasi yang berdomisili di kabupaten/kota. Unit Pelaksana Akreditasi ini berperan sebagai penghubung antara Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dengan Dinas Pendidikan, Kantor wilayah Kementerian Agama kabupaten/kota terutama untuk data-data sekolah/madrasah yang akan diakreditasi.

Dalam melakukan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah diatur dengan beberapa landasan hukumnya sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendikbud nomor 13 tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional.
- 2) Keputusan Mendikbud nomor 174/P/2012 dan 193/P/2012 tentang anggota Badan Akreditasi nasional sekolah/madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal.
- 3) Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.
- 4) Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang Standar kepala Sekolah /Madrasah.
- 5) Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.
- 6) Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan .
- 7) Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MT.s, SMA/MA.
- 8) Permendiknas nomor 21 tahun 2007 tentang Standar Proses.
- 9) Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
- 10) Permendiknas nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK.
- 11) Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MT.s SMA/MA, SMK/MAK dan SLB.
- 12) Permendiknas nomor 12 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMA/MA.
- 13) Permendiknas nomor 13 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMK/MAK.(Abdul Muti , 2016 : 6).

Peran Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan terhadap program akreditasi adalah melibatkan pegawai Dinas Pendidikan sebagai PPTK, Pengelola keuangan dan Pengelola kesekretariatan yang menjadi tenaga administrasi untuk kelancaran kegiatan akreditasi. Selain itu juga memfasilitasi sarana dan prasarana dalam bentuk kendaraan mobil, sepeda motor, ruang sekretariatan Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah provinsi Sumatera Selatan yang representatif. Dukungan pendanaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dalam melancarkan kegiatan program akreditasi untuk tahun 2016 berupa uang Rp. 50.000.000,- diperuntukkan untuk bantuan perjalanan asesor melakukan visitasi ke sekolah-sekolah

sebanyak 38 sekolah/madrasah. Tentunya bantuan ini belum dapat mencukupi seluruh sekolah/madrasah yang terdapat di 17 kabupaten/kota se Sumatera Selatan. Yang sangat menyedihkan lagi bantuan pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk tahun 2017 tidak ada anggarannya lagi. Karena seluruh kewenangan berada pada kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang mana Pemerintah daerah tidak dapat memberi bantuan pembiayaan pada kegiatan akreditasi tersebut.

Implementasi dari program akreditasi sekolah/madrasah di Sumatera Selatan dari setiap hasil peringkat greatnya dari tahun ke tahun ada peningkatannya seperti; dari hasil peringkat great C menjadi peringkat B, dari peringkat B great menjadi A dari tidak terakreditasi TT menjadi peringkat C. Terlihat dari hasil rekapitulasi hasil akreditasi Badan Akreditasi Propinsi sekolah/madrasah mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, sekolah SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA yang terakreditasi A sebanyak 260 satuan pendidikan, terakreditasi B 2446 satuan pendidikan, terakreditasi C 2332 satuan pendidikan dan TT 110 satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi awal di BAN-s/m propinsi Sumatera Selatan, peneliti melihat bahwa program akreditasi s/m memberi dampak positif bagi penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Hasilnya sebahagian anak-anak banyak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berasal dari tamatan sekolah/madrasah yang terakreditasi.

Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah pusat merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Program ini sudah dilaksanakan dari tahun 2005 sampai dengan 2007 dengan nama BAS (Badan Akreditasi sekolah), kemudian pada tahun 2007 ada perubahan nama dari BAS menjadi

BAN-s/m propinsi Sumatera Selatan. Hasil observasi juga tergambar bahwa ada terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

Pertama, berdasarkan grand tour yang telah dilakukan oleh peneliti maka terdapat sekolah/madrasah yang masih banyak belum terakreditasi. Menurut Bapak Drs H. Muhammad Sahidin selaku ketua BAN-s/m propinsi Sumatera Selatan, sekolah/madrasah yang belum terakreditasi di sebabkan karena dari hasil proses penetapan hasil akreditasi nilai akhir lebih kecil dari 56 ($N < 56$) maka sekolah/madrasah dinyatakan TT. Satuan pendidikan yang belum mencapai nilai angka diatas 55 dimungkinkan sekolah tersebut belum bisa memenuhi 8 komponen Standar Nasional Pendidikan, diantaranya sarana dan prasarana belum terlengkapi, sekolah belum memiliki laboratorium, masih kurangnya tenaga kependidikan, ruang belajar belum mencukupi.

Kedua, selanjutnya peneliti menemukan permasalahan lainnya yaitu : mengenai keterbatasan pembiayaan pelaksanaan program akreditasi. Masih banyak sekolah/madrasah yang belum terakreditasi, karena anggaran dana yang diterima BAN-s/m propinsi Sumatera Selatan terbatas pada penjatahan yang sudah ditetapkan oleh BAN-s/m Pusat. Menurut H. Bonny Syafrian SE.MM selaku Kabid SMA Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan, dukungan pendanaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dalam melancarkan kegiatan program akreditasi untuk tahun 2016 berupa uang Rp 50.000.000,- diperuntukkan untuk bantuan perjalanan asesor melakukan visitasi ke sekolah/madrasah sebanyak 38 sekolah/madrasah. Namun tahun 2017 bantuan pendanaan melalui APBD tidak dapat dianggarkan. Karena seluruh kewenangan BAN-s/m pusat berada pada kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Mendikbud Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang Badan

Akreditasi Nasional sekolah/madrasah, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan otonomi daerah .

Ketiga, permasalahan lain yang menarik untuk dikaji adalah mengenai tenaga asesor akreditasi BAN-s/m propinsi Sumatera Selatan. Asesor akreditasi yang ada tidak sesuai dengan rasio jumlah sekolah/madrasah. Menurut Bapak Dr. H. Syarwani Ahmad MM selaku koordinator Asesor propinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa, jumlah Aasesor Akreditasi untuk jenjang SMA/SMK/MA yang masih aktif sebanyak 79 orang Asesor. Asesor melaksanakan tugas penilaian visitasi akreditasi bertugas sebanyak 2 orang untuk satu sekolah/madrasah selama 3 hari. Sedangkan jumlah sekolah/madrasah SMA/SMK/MA sebanyak 937 sekolah. (sumber data BAN-s/m propinsi Sumatera Selatan tahun 2017).

Berdasarkan hasil uraian grand tour dan didukung data-data diatas, maka perlu suatu kajian terkait permasalahan tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Evaluasi Pelaksanaan Program Akreditasi Sekolah/Madrasah di Kota Palembang. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP dikembangkan oleh Daniel L Stufflebeam (2012: 57). Model CIPP ini sesuai alur program yaitu melihat keseluruhan program yang dimulai dari lingkup program *Context, Input, Process, Product*. Stufflebeam memberi kemudahan dengan mengelompokkan komponen tersebut perlu dievaluasi secara sendiri-sendiri yang selanjutnya akan melihat program secara keseluruhan.

B. Fokus Penelitian

- a. Fokus Penelitian adalah tentang Evaluasi pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah di kota Palembang
- b. Sub fokus penelitian ini terdiri dari :

1. Latar belakang, dasar hukum program, tujuan program akreditasi sekolah/madrasah di kota Palembang.
2. Sumber daya yang digunakan pada pelaksanaan program akreditasi s/m di kota Palembang meliputi: sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pembiayaan.
3. Kegiatan program akreditasi sekolah/madrasah tingkat SMA/SMK/MA di Kota Palembang meliputi: rapat koordinasi BAN-s/m dengan UPA-s/m, pelatihan asesor, seminar akreditasi s/m, sosialisasi dan pencitraan akreditasi s/m, monitoring dan evaluasi pelaksanaan akreditasi, Pelaporan dan laporan akhir.
4. Hasil pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah tingkat SMA/SMK/MA di kota Palembang.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah latar belakang, tujuan program akreditasi sekolah/madrasah di Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah sumber daya yang digunakan pada pelaksanaan program akreditasi s/m di kota Palembang meliputi: sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pembiayaan?
3. Bagaimanakah kegiatan program akreditasi sekolah/madrasah tingkat SMA/SMK/MA di Kota Palembang meliputi: rapat koordinasi BAN-s/m dengan UPA-s/m, pelatihan asesor, seminar akreditasi s/m, sosialisasi dan

pencitraan akreditasi s/m, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Akreditasi, Pelaporan dan laporan akhir?

4. Bagaimanakah hasil pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah tingkat SMA/SMK/MA di kota Palembang?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji evaluasi terhadap pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah tingkat SMA/SMK di kota Palembang. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperbaiki:

1. Latar belakang, dasar hukum program, tujuan program akreditasi sekolah/madrasah di kota Palembang.
2. Sumber daya yang digunakan pada pelaksanaan program akreditasi s/m di kota Palembang meliputi: sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pembiayaan.
3. Kegiatan program akreditasi sekolah/madrasah tingkat SMA/SMK/MA di kota Palembang meliputi: rapat koordinasi BAN-s/m dengan UPA-s/m, pelatihan asesor, seminar akreditasi s/m, sosialisasi dan pencitraan akreditasi s/m, monitoring dan evaluasi pelaksanaan akreditasi, Pelaporan dan laporan akhir.
4. Hasil pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah tingkat SMA/SMK/MA di kota Palembang.

E. Signifikansi Penelitian.

Keberhasilan penelitian ini dapat menjadikan pemikiran lebih lanjut dan mempunyai nilai yang berguna secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan bahan penelitian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat guna pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan akreditasi sekolah/madrasah.
- b. Sebagai ilustrasi dan informasi kepada semua komponen pendidikan pada umumnya mengenai program akreditasi sekolah/madrasah tingkat SMA/SMK/MA di kota Palembang yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sebagai referensi penelitian bagi *stakeholder* atau pengelola kebijakan pendidikan terhadap program akreditasi sekolah/madrasah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai motivasi bagi masyarakat atau penyelenggara pendidikan mengenai sekolah/madrasah yang sudah akreditasi, sedangkan bagi sekolah belum terakreditasi dapat menggunakannya sebagai rujukan untuk mengakreditasi sekolahnya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan kepada, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan, Kantor wilayah kementerian Agama, Dinas Pendidikan kabupaten/kota maupun *stakeholder* lainnya dalam rangka pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Menjadi informasi bagi organisasi, *stakeholder* mengenai sekolah/madrasah yang sudah terakreditasi di kota Palembang.

F. Kebaharuan Penelitian (*state of the art*).

Dalam penelitian evaluasi pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah di kota Palembang ini menggunakan model CIPP yang dikembangkan oleh

Stufflebeam dalam Zainal Arifin (2013:78). Dan model ini dianggap sesuai dengan objek sasaran evaluasi pelaksanaan program mulai dari *Context, Input, Process, Product*. Dan model CIPP ini berorientasi kepada suatu keputusan.atau membantu administrator didalam membuat suatu keputusan. Kebaharuan dari penelitian ini sejak tahun 2018 pendaftaran akreditasi tidak melalui pemberkasan berkas hard copy di kirim ke BAN-s/m propinsi, tetapi dilakukan secara on line melalui sispena ke wet BAN-s/m pusat.

